

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Auditing*

2.1.1.1 Pengertian *Auditing*

Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif, yang berkaitan dengan asersi-aseri tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk lebih memahami pengertian *auditing* itu sendiri, maka berikut adalah beberapa pengertian *auditing* yang dikemukakan oleh beberapa ahli akuntansi, diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Soekrisno, Agoes (2012:3) dalam “*Auditing*” (Audit Akuntan Oleh Kantor Akuntan Publik) pengertian *auditing* adalah sebagai berikut:

“*Auditing* adalah suatu audit yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independent, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”

Menurut Mulyadi (2014:9) definisi *auditing* secara umum adalah :

“*Auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”

Menurut Hery (2017:10) definisi *auditing* secara umum adalah :

“Pengaudit (*auditing*) didefinisikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara objektif) bukti yang berhubungan dengan arsesi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara arsesi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”

Berdasarkan definisi-definisi auditing diatas dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait dengan *auditing*, dimana yang diaudit atau diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuannya. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan independe yaitu akuntan publik. Hasil dari pemeriksaan tersebut dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa agar dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pemakai laporan keuangan.

Jenis Audit menurut Arens, Elder, & Baesley (2015:12) adalah sebagai berikut yaitu :

a. Audit Operasional

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi. Dalam audit operasional *review* atau penelaah yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi diharapkan dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi computer, metode produksi, pemasaran dan semua bidang lain dimana auditor pun dapat menguasainya.

b. Audit Ketaatan (*Compliance audit*)

Audit Ketaatan (*Compliance audit*) dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, dan ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Tidakhanya itu unit-unit pemerintahan, seperti distrik sekolah, harus menjalani audit ketaatan karena banyaknya peraturan pemerintah. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada pihak manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan.

c. Audit Laporan Keuangan (*financial statemen audit*)

Audit Laporan Keuangan (*financial statemen audit*) dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria yang berlaku adalah standar akuntansi A.S atau Internasional, dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi, maka auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya. Oleh karena itu perusahaan makin kompleks, maka tidak lagi cukup bagi auditor untuk hanya berfokus kepada transaksi-transaksi akuntansi. Auditor harus memahami entitas dan lingkungannya secara mendalam.

2.1.1.2 Opini Audit

Menurut Fauziah (2015) opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan, dalam semua hal material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini audit merupakan bagian dari

laporan audit dimana didalamnya terdapat opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan dari pemeriksaan audit.

Opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari laporan audit. Pendapat auditor disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku. Laporan audit baku terdiri dari tiga paragraph, yaitu paragraf pengantar (*introductory paragraph*), paragraph lingkup (*scope paragraph*), dan paragraf pengantar (*opinion paragraph*). Paragraf pengantar dicantumkan sebagai paragraf pertama laporan audit baku, dimana terdapat tiga fakta yang diungkapkan oleh auditor dalam paragraf pengantar, yaitu tipe jasa yang diberikan oleh auditor, objek yang diaudit, pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya (Setiadamayanthi, Ni Luh Ayu dan Md Gd Wirakusuma, 2016).

Opini audit merupakan pernyataan auditor yang terdapat dalam laporan auditor. Laporan auditor, sebagai tahap akhir dari keseluruhan proses audit sangatlah penting dalam setiap penugasan untuk mengkomunikasikan berbagai hasil temuan auditor untuk mendapatkan asurans atau laporan keuangan tersebut. Terdapat lima jenis pendapat atau opini audit sebagai berikut (Hery, 2017:31) yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified*)
Laporan audit standar wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh akuntan publik (auditor eksternal) apabila semua kondisi audit telah terpenuhi dan tidak ada salah saji yang signifikan serta laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Laporan audit jenis ini juga disebut laporan bentuk baku atau standar, bahkan sering dikenal sebagai clean opinion karena tidak ada sesuatu hal yang membutuhkan kualifikasi atau modifikasi atas laporan auditor.
2. Pendapat Wajar Tanpa pengecualian dengan Paragraf Penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph*)

Pendapat ini merupakan pendapat wajar tanpa pengecualian, dimana laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi auditor merasa perlu atau wajib untuk memberikan informasi tambahan. Berikut adalah penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelasan modifikasi kata-kata pada laporan audit wajar tanpa pengecualian:

- a. Tidak diterapkannya secara konsisten standar akuntansi.
 - b. Adanya keraguan yang substansial mengenai kesinambungan usaha atau kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*)
 - c. Auditor menyetujui penyimpangan dari standar akuntansi.
 - d. Diperlukan penekanan atas suatu hal atau masalah.
 - e. Laporan yang melibatkan auditor lain.
3. **Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**
Pendapatan wajar dengan pengecualian diterbitkan apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar, tetapi terdapat pembatasan ruang lingkup audit atau kelalaian dalam mematuhi standar akuntansi. Laporan pendapat wajar dengan pengecualian merupakan bentuk penyimpangan yang paling ringan dari laporan wajar tanpa pengecualian.
 4. **Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)**
Pendapat tidak wajar hanya diterbitkan apabila hanya auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang sangat material atau sangat menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi. Pendapat tidak wajar hanya dapat diterbitkan apabila auditor memiliki informasi, setelah melakukan investigasi yang mendalam, bahwa tidak ada kesesuaian dengan standar akuntansi.
 5. **Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)**
Menolak memberikan pendapat diterbitkan apabila auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan klien secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Kebutuhan untuk menolak memberikan pendapat akan timbul apabila terdapat pembatasan ruang lingkup audit yang sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan atau terdapat hubungan yang tidak independent antara auditor dengan kliennya tanpa materialitasnya.

2.1.1.3 Laporan Auditor

Menurut Boynton, William C. (2002:73) laporan auditor adalah sebagai berikut :

“Laporan auditor adalah media formal yang digunakan oleh auditor dalam mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas laporan keuangan yang diaudit”.

Dalam menerbitkan laporan audit, auditor harus memenuhi empat standar pelaporan yang ditetapkan dalam standar auditing yang berlaku umum dalam IAI dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 01 (SA Seksi 150) adalah sebagai berikut :

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan dalam laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor yang dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk-petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam mengeluarkan laporan auditnya terhadap laporan keuangan dan kelangsungan hidup perusahaannya antara lain (Agoes, Sukrisno, 2012:87) :

1. Kewajiban auditor untuk memnerikan saran bagi kliennya dalam mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut (jika ada) terhadap kemampuan entitas di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
2. Pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat dari ekonomi tersebut.
3. Modifikasi laporan audit auditor bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

2.1.1.4 Laporan Keuangan

Informasi keuangan harus disajikan dengan menggunakan asumsi-asumsi. Dalam ilmu ekonomi dikenal dengan asumsi *ceteris paribus* atau asumsi yang menyebutkan faktor-faktor lain tidak berubah sehingga akan diperoleh hasil tertentu. Teori akuntansi juga menyebutkan bahwa laporan keuangan sebagai suatu informasi harus disusun dengan menggunakan beberapa asumsi yang mendasari yaitu (Purba, Marisi P. 2009:19) :

1. Periode Akuntansi
2. Unit moneter
3. *Going concern*
4. Entitas terpisah

Laporan keuangan adalah asersi atau pernyataan tentang kinerja dan posisi keuangan yang disusun dalam satuan unit moneter (dalam rupiah) untuk masa waktu tertentu biasa disebut dengan satu periode akuntansi oleh pihak pengelola entitas tersebut (Purba, Marisi P. 2009:20).

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuatifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan (*financial statements*) yang sering disajikan adalah (1) neraca, (2) laporan laba-rugi, (3) laporan arus kas dan (4) laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham (Kieso, Donald E. dkk, 2008:2).

Ketika laporan keuangan dibuat sesuai dengan kerangka penyajian yang wajar (*fair presentation*), evaluasi yang diwajibkan juga termasuk apakah laporan keuangan memenuhi syarat penyajian yang wajar akan meliputi pertimbangan mengenai (Tuanakotta, Theodorus M. 2013:513) :

- a. Presentasi, struktur, dan isi keseluruhan dari laporan keuangan
- b. Apakah laporan keuangan termasuk catatan (atas laporan keuangan) mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya, dengan cara mencapai penyajian yang wajar.

SPAP.341.12 Alinea 04 (2011) memaparkan auditor harus memperoleh dan mempertimbangkan informasi mengenai rencana manajemen dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas, maka auditor harus mempertimbangkan dampak terhadap laporan keuangan, termasuk kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Beberapa informasi yang harus dipertimbangkan oleh auditor yang terkait dengan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi dari peristiwa yang relevan dengan penyebab terjadinya keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas.
- b. Dampak atas kondisi dan peristiwa tersebut terhadap laporan keuangan.
- c. Evaluasi manajemen atas signifikansi dari kondisi dan peristiwa tersebut.
- d. Informasi mengenai pemulihan atau klasifikasi dari jumlah set yang tercatat, maupun jumlah atau klasifikasi dari liabilitas.

Setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor menyimpulkan bahwa keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas telah berkurang, maka auditor harus mempertimbangkan pengungkapan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen atas kondisi dan peristiwa utama yang pada awalnya menyebabkan auditor meyakini adanya keraguan substansial tersebut.

Pertimbangan auditor atas kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan harus mencakup dampak atas kondisi dan peristiwa tersebut terhadap laporan keuangan, serta faktor-faktor yang menyebabkan telah berkurangnya

keraguan substansial tersebut, termasuk rencana manajemen terkait (SPAP.341.12 Alinea 05 (2011)).

Purba, Marisi P. (2009:21) menjelaskan bahwa asumsi *going concern* adalah salah satu asumsi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan sesuai entitas ekonomi. Asumsi ini mengharuskan entitas ekonomi secara operasional dan keuangan memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya atau *going concern*. Kemampuan mempertahankan kelangsungan hidup adalah salah satu syarat suatu laporan keuangan disusun dengan menggunakan basis akural, yaitu dasar pencatatan transaksi yang dilakukan pada saat terjadinya, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau diberikan. Jika suatu entitas bisnis tidak memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka laporan keuangan entitas tersebut wajib disusun berdasarkan asumsi lain, yakni likuidasi dan nilai realisasi sebagai basis pencatatan.

Asumsi *going concern* ada kalanya tidak dapat dipertahankan karena suatu entitas ekonomi tidak lagi dapat mempertahankan aktivitas ekonominya. Kondisi ini bisa diakibatkan oleh adanya kegagalan bisnis yang disebabkan oleh banyak hal. Dalam menentukan apakah asumsi *going concern* masih berlaku atau tidak, tahapan-tahapan kegagalan bisnis perlu diperhatikan (Purba, Marisi P. 2009:21).

2.1.2 Ukuran Perusahaan

2.1.2.1 Pengertian Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu perbandingan dimana dapat diklasifikasikan besar dan kecilnya perusahaan dengan beberapa cara, antara lain:

total aset, log size, nilai pasar saham (Azlina, 2010). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*).

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaan misalnya besarnya total aktiva. Kevin *et al.* (2006) dalam Rakatenda (2016) menyatakan bahwa:

“Semakin besar perusahaan dengan total aktiva besar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya bahkan ketika perusahaan mengalami *financial distress*. Oleh karena itu, auditor akan menunda untuk mengeluarkan opini audit *going concern* dengan harapan bahwa perusahaan akan mengatasi kondisi buruk pada tahun mendatang”

Sedangkan menurut Hartono (2015:254) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

“Besarnya kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/bersih harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”.

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator total aset.

Mutchler (1999) dalam Rakatenda (2016) menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini audit *going concern* pada perusahaan kecil, karena auditor mempercayai bahwa perusahaan besar dapat menyelesaikan kesulitan keuangannya daripada perusahaan kecil. Sedangkan menurut Amalia, Krisna Ayu (2016), ukuran perusahaan menggambarkan besarnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata

total asset. Menurut Utama (2016) auditor yang mengetahui ukuran perusahaan akan memiliki pemahaman memadai mengenai seberapa besar volume bisnis perusahaan tersebut. Perusahaan besar yang dianggap mampu mengatasi *turbulence* kondisi keuangan, auditor cenderung lebih sering memberikan opini audit *non going concern*. Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma aktiva karena pertimbangan bila dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan rasio pertumbuhan penjualan, nilai aktiva relative lebih stabil.

2.1.2.2 Kriteria Ukuran Perusahaan

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, klasifikasi ukuran perusahaan dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pengelompokan ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun

2008 pasal 6 adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 52 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Tabel 2.1 Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Assets (Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta

Usaha Kecil	>50 Juta-500 Juta	>300 Juta-2,5 Milyar
Usaha Menengah	>10 Juta-10 Milyar	2,5 Milyar-50 Milyar
Usaha Besar	>10 Milyar	>50 Milyar

Sumber : Amalia, Krisna Ayu (2016)

Harris, Randy (2015) ukuran perusahaan adalah suatu skala pengukuran dimana perusahaan dapat dikategorikan menjadi perusahaan yang besar atau kecil menggunakan beberapa cara pengukuran, antara lain: total asset, penjualan dan kapitalisasi pasar. Nilai dari aset menunjukkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Nilai penjualan menunjukkan perputaran uang yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Nilai kapitalisasi pasar menunjukkan seberapa besar perusahaan dikenal oleh masyarakat. Nilai aset dipilih sebagai dasar perhitungan ukuran perusahaan karena nilai yang dimiliki relative lebih stabil dibandingkan dengan proksi lain.

Maka dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan Log natural total asset perusahaan. Penggunaan natural log (Ln) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Jika total asset langsung dipakai begitu saja maka nilai variabel akan sangat besar, miliar bahkan triliun. Dengan menggunakan natural log, nilai miliar bahkan triliun tersebut disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya (Sari, 2012) dalam Qolilah (2016).

Untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan Prasetyantoko (2008:257) mengemukakan bahwa: “Aset total dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar asset biasanya perusahaan tersebut semakin besar.”

2.1.2.3 Jenis-Jenis Ukuran Perusahaan

Sukirno (2011:190) menjelaskan bahwa organisasi perusahaan dapat dibedakan kedalam tiga bentuk organisasi yang pokok, yaitu:

- a. Perusahaan perseorangan
Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh satu orang sehingga pemiliknya memiliki kebebasan yang tidak terbatas. Ia sepenuhnya menguasai perusahaan dan dapat melakukan apapun tindakan yang dianggapnya untuk menguntungkan usahanya.
- b. Firma
Firma merupakan organisasi yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka sepakat untuk menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Modal perusahaan berasal dari para anggotanya, adakalanya mereka juga meminjam modal dari lembaga-lembaga lain.
- c. Perseroan Terbatas
Perusahaan-perusahaan besar kebanyakan berbentuk perseroan terbatas. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal dengan mengeluarkan saham.

Ketiga bentuk organisasi atau perusahaan tersebut merupakan badan usaha swasta yang artinya didirikan oleh orang atau badan swasta. Bentuk organisasi atau perusahaan tersebut bergerak pada kegiatan usaha yang berbeda-beda, sehingga bentuk perusahaan itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kategori.

Menurut Hery (2016:2), ditinjau dari jenis usahanya (produk yang dijual), perusahaan dibedakan menjadi:

1. Perusahaan Manufaktur (*Manufacturing Business*).
Perusahaan jenis ini terlebih dahulu mengubah (merakit) input atau bahan mentah (raw material) menjadi output atau barang jadi (*finished goods/final good*), baru kemudian dijual kepada para pelanggan

(distributor). Contoh perusahaan manufaktur, diantaranya adalah: perusahaan perakit mobil, komputer, perusahaan pembuat (pabrik) obat, tas, sepatu, pabrik penghasil keramik, dan sebagainya.

2. Perusahaan Dagang (*Merchandising Business*)

Perusahaan jenis ini menjual produk (barang jadi), akan tetapi perusahaan tidak membuat/menghasilkan sendiri produk yang akan dijualnya melainkan memperolehnya dari perusahaan lain. Contoh perusahaan dagang diantaranya adalah: Indomaret, AlfaMart, Carrefour, Gramedia, dan sebagainya.

3. Perusahaan jasa (*service business*)

Perusahaan jenis ini tidak menjual barang tetapi menjual jasa kepada pelanggan. Contoh perusahaan jasa diantaranya adalah: perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan transportasi (jasa angkut), pelayanan kesehatan (rumah sakit) dan sebagainya.

2.1.2.4 Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang di tunjukan oleh total aset, Jumlah pejualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total asset. (Amelia, Krisna Ayu, 2016).

Untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan Prasetyantoko (2008:257) mengemukakan bahwa: “Aset total dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar asset biasanya perusahaan tersebut semakin besar.”

Menurut Kurniasih (2012:150) ukuran perusahaan diukur melalui:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Total Aset}$$

Menurut Jogiyanto Hartono (2013:282): “Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva”.

2.1.3 *Debt Default*

2.1.3.1 *Pengertian Debt Default*

Debt Default didefinisikan sebagai kegagalan perusahaan dalam membayar hutang pokok dan bunganya pada saat jatuh tempo. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutang atau bunga merupakan indikator *going concern* yang banyak digunakan oleh auditor dalam menilai kelangsungan hidup suatu perusahaan. Seperti yang tercantum dalam PSA No.30, Bahwa indikator *going concern* yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutang (*default*). Penyebab *default* nya suatu hutang disebabkan oleh kurangnya likuiditas perusahaan untuk membayar hutang pokok dan bunganya pada saat jatuh tempo (PSA No.30) dalam Qolillah (2016).

Debt default adalah kegagalan debitur (perusahaan) dalam membayar hutang pokok dan atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Chen dan Church, 1992).

Berikut beberapa pengertian *debt default* menurut para ahli :

Menurut Hanafi (2009:262) *debt default* adalah

“*Debt default* adalah kegagalan pembayaran hutang atau kegagalan memenuhi perjanjian hutang pada saat jatuh tempo (hutang lebih besar dari pada aset yang dimiliki perusahaan)”.

Menurut Dwiyantri (2016) *debt default* merupakan

“Kondisi dimana perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat ataupun kesulitan dalam keuangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan merupakan kondisi dimana perusahaan tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya.”

Menurut Arens (2011:52) *debt default* dapat didefinisikan sebagai berikut:

“*Debt default* adalah ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya”.

Dalam bukunya menyatakan beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan salah satunya adalah ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek.

Dalam PSA 30 (SPAP, 2011:341), indikator *going concern* yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutangnya (*default*). *Debt default* didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok dan bunganya pada waktu jatuh tempo. Manfaat status *debt default* sebelumnya telah diteliti oleh Chen dan Church (1992) yang menemukan hubungan yang kuat status *default* terhadap opini *going concern*. Auditor cenderung disalahkan karena tidak berhasil mengeluarkan opini *going concern* setelah adanya beberapa peristiwa perusahaan yang bangkrut meskipun mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Biaya kegagalan untuk mengeluarkan opini *going concern* akan lebih tinggi ketika perusahaan dalam keadaan *default*. Karenanya, diharapkan status *default* dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan *going concern*.

2.1.3.2 Faktor -Faktor Penyebab *Debt Default*

Ketika hutang perusahaan sudah sangat besar, maka aliran kas perusahaan akan banyak dialokasikan untuk menutupi hutangnya, sehingga akan mengganggu

kelangsungan operasi perusahaan. Apabila hutang tak mampu dilunasi oleh perusahaan, maka kreditor akan memberikan status *default* (Kurniawan, 2015).

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar hutangnya atau tidak dapat memenuhi perjanjian hutangnya, antara lain (Kurniawan, 2015):

1. Perusahaan mengalami kesulitan likuiditas sehingga perusahaan tidak memiliki aktiva lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan rendahnya current ratio.
2. Penggunaan hutang yang dapat meningkatkan pendapat pemilik atau pemegang saham yang diukur dengan total debt atau total assets. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi pula aktiva yang di biayai dengan hutang yang menunjukkan semakin tinggi pula resiko bagi pemberi pinjaman.
3. Perusahaan tidak mampu menghasilkan laba operasi tahunan yang dapat dipertimbangkan sebagai sumber dana pokok untuk pelunasan hutang. Rasio yang rendah memberikan petunjuk bahwa perusahaan tidak mampu untuk membayar tagihan yang telah jatuh tempo, terutama jika dipacu oleh kondisi yang menyebabkan rendahnya pengumpulan uang kas.

2.1.3.3 Kriteria *Debt Default*

Chen dan Church (1992) dalam Praptitorini dan Januarti (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang bermasalah setidaknya memenuhi salah satu kriteria berikut:

1. Ekuitas yang negatif
2. Arus kas yang negatif
3. Laba operasi yang negatif
4. Modal kerja yang negatif
5. Laba bersih yang negatif
6. Laba ditahan yang negatif

Menurut Husna (2014:40) terdapat beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar hutangnya tau tidak dapat memenuhi perjanjian hutang, antara lain:

1. Penggunaan hutang yang dapat meningkatkan pendapatan pemilik atau pemegang saham yang dapat diukur dengan *Total debt/ Total asset*. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi pula aktiva yang dibiayai dengan hutang yang menunjukkan semakin tinggi pula resiko bagi pemberi pinjaman.
2. Perusahaan tidak mampu mengembalikan laba operasi tahunan yang dapat dipertimbangkan sebagai sumber dana pokok untuk pelunasan hutang.

Menurut Mada (2013:28) perusahaan dapat dikategorikan dalam keadaan *default* hutangnya bila salah satu kondisi dibawah ini terpenuhi, yaitu:

1. Perusahaan tidak dapat atau lalai dalam membayar utang pokok atau bunga.
2. Persetujuan perjanjian utang dilanggar, jika pelanggaran perjanjian tersebut tidak dituntut atau telah dituntut kreditor untuk masa kurang dari satu tahun.
3. Perusahaan sedang dalam proses negoisasi restrukturisasi utang yang jatuh tempo.

2.1.3.4 Metode Pengukuran *Debt Default*

Debt default didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok dan/atau bunganya pada waktu jatuh tempo.

Menurut Arens (2011:52) *debt default* dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Debt default adalah ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya”.

Debt default ini digunakan oleh auditor untuk menilai kelangsungan hidup suatu perusahaan. Auditor menjadikan status hutang perusahaan untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki hutang yang besar,

maka perusahaan akan mengalokasikan kasnya untuk menutupi hutang tersebut. Hal ini akan mengganggu kelangsungan operasional perusahaan. Dan apabila perusahaan tidak mampu melunasi hutangnya, maka auditor akan memberikan status *default*.

Menurut Kasmir (2014:158) mengetahui apakah perusahaan itu mengalami status debt default atau tidak dapat dilihat dari:

“*Debt to Equity Rasio (DER), current rasio, quick ratio* digunakan untuk menunjukkan apakah perusahaan dalam keadaan default atau tidak sebelum pengeluaran opini audit”

Current ratio yang tinggi dapat disebabkan adanya piutang yang tidak tertagih dan persediaan yang tidak terjual, yang tentu saja tidak dapat dipakai untuk membayar utang (Prastowo,2005:84). *Current ratio* mempunyai standar 2:1 atau 200% yang berarti *current ratio* perusahaan lebih dari 200% dinilai likuid, jika kurang dari 200% dinilai ilikuid (Danang, 2016:127). Sedangkan ukuran standar *current rasio* menurut Kasmir (2012:143) 200% atau 2kali, ukuran ini dianggap sebagai ukuran yg cukup baik bagi perusahaan.

Debt Default dalam penelitian ini diproksikan dengan *current ratio*. *Current ratio* menurut Kasmir (2016:134) adalah

“rasio lancer atau *current ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan”

Oleh karena itu peneliti menggunakan rumus *current ratio* untuk menentukan apakah perusahaan ini mengalami *debt default* atau tidak, dengan kriteria-kriteria tertentu.

Untuk mengetahui apakah perusahaan itu mengalami status *debt default* atau tidak dapat dilihat dari :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

2.1.4 Opini Audit Going Concern

2.1.4.1 Pengertian Opini Audit *Going Concern*

Asumsi *going concern* merupakan suatu asumsi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas ekonomi. Asumsi ini mengharuskan entitas secara operasional dan keuangan mampu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau *going concern*. Jika suatu entitas tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka laporan keuangan wajib disusun berdasarkan asumsi lain, yakni likuiditas dan nilai realisasi sebagai dasar pencatatan (Junaidi & Nurdiono, 2016:11).

Menurut SPAP(2011:341) *going concern* adalah sebagai berikut :

“*Going concern* merupakan asumsi dasar dalam menyusun laporan keuangan, suatu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan untuk melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya”

Menurut Arens *et al.* (2016:66) opini audit *going concern* dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor dalam pertimbangan auditor pada situasi kemungkinan bahwa klien tidak

dapat meneruskan operasinya atau memenuhi kewajibannya selama periode wajar”

Menurut PSA No.30 (SPAP, 2011:341), opini audit *going concern* adalah sebagai berikut :

“Opini audit yang dikeluarkan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu tertentu (tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit)”

Menurut penelitian Ginting dan Suryana (2014) opini audit *going concern* cenderung lebih dibutuhkan oleh perusahaan kecil untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaannya. Penawaran fee audit tinggi yang dilakukan oleh perusahaan besar akan mengurangi kemungkinan auditor untuk memberikan opini audit *going concern*.

Dalam SA 570.7 dan 570.8 (SPAP:2017) memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap opini auditor sebagai berikut :

1. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengguna asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan :
 - a. Menjelaskan secara memadai kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut.
 - b. Mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan, oleh karena itu entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi kewajibannya dalam kegiatan bisnis normal.
2. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa

modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk :

- a. Menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.
 - b. Mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam paragraf 18.
3. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, sesuai dengan kondisinya berdasarkan SA 705. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
 4. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa opini audit *going concern* merupakan opini yang diberikan auditor kepada perusahaan ketika terjadinya masalah keuangan dalam perusahaan. Maka dalam penelitian ini, variabel diukur dengan menggunakan skala pengukuran interval. Dimana dilihat dari data perusahaan sub sektor textile dan garment yang terdaftar di BEI pada tahun pengamatan, menentukan opini yang digunakan perusahaan, kriteria opini audit *going concern* dan melihat seberapa kali perusahaan mendapatkan opini audit *going concern* dalam periode penelitian .

Metode pengukuran ini digunakan penelitian untuk mempermudah menginterpretasikan hasil output mengenai perusahaan yang menerima opini audit *going concern* dan opini audit *non going concern*.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, opini audit *going concern* merupakan opini audit modifikasi yang dikeluarkan auditor ketika terdapat

keraguan bahwa perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk menjalankan operasi perusahaan pada masa yang akan datang. Bagi audit eksternal, penentuan opini audit harus dikaitkan dengan penggunaan asumsi *going concern* dalam menyusun laporan keuangan. Auditor eksternal harus mengidentifikasi setiap tahap kegagalan bisnis. Identifikasi tersebut harus dilakukan dengan mengevaluasi bukti-bukti audit yang diperoleh selama pekerjaan lapangan dan evaluasi dilakukan dengan judgment pada saat menentukan opini audit apa yang akan diberikan (Purba, Marini P. 2009:63).

Menurut Tuanakotta, Theodorus M. (2013:220) menjelaskan tujuan auditor dalam kesinambungan usaha antara lain :

1. Memperoleh bukti audit yang tepat dan cukup tentang tepat atau tidaknya penggunaan asumsi kesinambungan usaha oleh manajemen dalam membuat laporan keuangan.
2. Menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah ada ketidakpastian material mengenai peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai berkesinambungan.
3. Menentukan implikasinya terhadap laporan auditor.

Tuanakotta, Theodorus M. (2013:221) menjelaskan bahwa asumsi usaha berkesinambungan, suatu entitas dianggap mempunyai usaha yang berkesinambungan dalam waktu dekat dimasa mendatang. Laporan keuangan yang bertujuan umum dibuat dengan dasar kesinambungan usaha, kecuali jika manajemen mempunyai niat atau rencana melikuidasi entitas itu atau berhenti beroperasi, atau tidak ada alternative yang realistis kecuali membubarkannya. Laporan keuangan yang bertujuan khusus dapat atau tidak dapat dibuat dengan kerangka pelaporan keuangan dimana dasar kesinambungan usaha itu relevan

(contoh dasar kesinambungan usaha tidak relevan untuk laporan keuangan yang dibuat atas dasar pajak atau *tax* basis di negara tertentu). Dalam hal penggunaan asumsi usaha berkesinambungan itu tepat, aset dan kewajiban dicatat atas dasar entitas itu dapat merealisasi asetnya dan menyelesaikan kewajibannya dalam kegiatan bisnisnya yang normal.

Menurut Tuanakotta, Theodorus M. (2013:223) keraguan yang besar mengenai asumsi kesinambungan usaha adalah sebagai berikut :

1. Indikator Keuangan
 - a. Posisi utang bersih (*net liability position*) atau utang lancar bersih (*net current liability position*)
 - b. Pinjaman yang mendekati tanggal jatuh tempo tanpa prospek yang realistis untuk perpanjangan atau pelunasan, atau ketergantungan yang besar akan pinjaman jangka pendek untuk membelanjai aset tetap.
 - c. Indikasi penarikan dukungan dari para kreditur.
 - d. Arus kas operasional yang negative seperti terlihat dalam laporan keuangan historis maupun prospektif.
 - e. Rasio keuangan utama yang buruk.
 - f. Kerugian keuangan utama yang buruk.
 - g. Penurunan nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas, secara signifikan.
 - h. Menunggak membayar deviden atau bahkan menghentikannya sama sekali.
 - i. Ketidakmampuan membayar para kreditur pada tanggal jatuh tempo utang.
 - j. Ketidakmampuan memenuhi syarat-syarat pinjaman.
 - k. Perubahan transaksi pembelian dari transaksi kredit ke tunai transaksi.
 - l. Ketidakmampuan memperoleh pendanaan untuk mengembangkan produk baru atau investasi yang sangat penting.
2. Indikator Operasional
 - a. Niat/rencana manajemen untuk melikuidasi entitas atau berhenti beroperasi.
 - b. Hilangnya anggota/ tim inti manajemen, tanpa penggantian.
 - c. Kehilangan pasar yang sangat penting, pelanggan utama, *franchise*, *license*, atau pemasok utama.
 - d. Kesulitan dengan SDM, mogok kerja berkepanjangan, bentrokan dalam pabrik dan seterusnya.
 - e. Kekurangan pemasok untuk bahan baku/ mesin yang penting.

- f. Munculnya saingan baru yang sangat sukses.
- 3. Lain-lain
 - a. Ketidapatuhan mengenai kewajiban permodalan.
 - b. Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atau ketentuan *startuter* (anggaran dasar).
 - c. Tuntutan hokum terhadap entitas yang belum *final* (masih pending), yang jika berhasil, dapat berdampak buruk (ketidakmampuan entitas memenuhi tuntutan tersebut).
 - d. Perubahan undang-undang, ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berdampak buruk bagi entitas.
 - e. Bencana besar yang tidak diansuransikan atau yang *underinsured* (ansuransi terlalu rendah).

Menurut Boynton, Wiliam C (2002:374) bahwa informasi yang bertentangan dengan asumsi kelangsungan usaha mencakup :

1. *Tren Negatif* yaitu seperti keraguan operasi yang berulang kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio keuangan penting yang buruk.
 2. Petunjuk lain dari kemungkinan kesulitan keuangan seperti tidak dapat membayar hutang atau perjanjian peminjaman, penunggakan pembayaran deviden, restrukturisasi utang, dan ketidaktaatan terhadap persyaratan modal dasar.
 3. Masalah internal seperti pemogokan kerja, ketergantungan yang besar atas kesuksesan suatu proyek, dan komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis.
 4. Masalah eksternal seperti pengaduan gugatan pengadilan, kerugian akibat bencana besar yang diansuransikan dan tidak diansuransikan, kehilangan *frenchisee*, dan kehilangan pelanggan atau pemasok utama.
- Menurut Tuanakotta, Theodorus M. (2013:225) faktor-faktor yang dapat

menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkeinambungan, antara lain :

1. Kemampuan entitas menghadapi kondisi buruk, entits kecil dapat bereaksi cepat untuk menyerap peluang baru, tetapi sering kali mempunyai sumber daya terbatas untuk melanjutkan usaha.
2. Tersedianya sumber-sumber pembelanjaan, bank dan kreditur lain menghentikan pinjaman atau dukungan sama sekali, atau pemilik (atau pihak ketiga yang masih terkait dengan pemilik) menarik dukungan, agunan dan jaminan pribadi.
3. Menghadapi perubahan besar seperti kehilangan pemasok utama, pelanggan besar, pegawai penting, lisensi untuk beroperasi, *franchise* atau perikatan hokum lainnya.

Menurut Tuanakotta, Theodorus M. (2013:219) tahapan proses audit atas kesinambungan usaha adalah sebagai berikut :

1. *Risk Assessment* (Penilaian Resiko)
 - a. Perimbangan dan tanya kepada manajemen apakah ada peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan.
 - b. Telaah penilaian yang dilakukan manajemen (*managemen assessment*) tentang kemungkinan adanya peristiwa atau kondisi tersebut diatas, dan tanggapan atau rencana manajemen menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut.
 - c. Tetap waspada terhadap peristiwa atau kondisi yang berpotensi mengancam kesinambungan usaha selama berlangsungnya audit.
 - d. Tanya kepada manajemen tentang peristiwa atau kondisi di luar/sesudah periode penilaian yang dilakukan manajemen.
 - e. Pertimbangkan fakta atau informasi tambahan yang masuk secara bertahap (kewaspadaan selama audit berlangsung).
2. *Reporting* (Pelaporan)
 - a. Tentukan apakah :
 - Ketidakpastian material terjadi, berkenaan dengan peristiwa atau kondisi yang diidentifikasi.
 - Penggunaan asumsi bahwa usaha entitasnya akan berkesinambungan, masih tepat.
 - b. Apakah laporan keuangan menjelaskan secara utuh “kekhawatiran” akan peristiwa atau kondisi, dan mengungkapkan setiap ketidakpastian yang material.
 - c. Peroleh representasi manajemen (*managemen representations*)
3. Minta Representasi Tertulis

Minta representasi tertulis dari manajemen dan jika perlu dari TCGW (*Those charged with governance*) tentang rencana mereka untuk tindakan dimasa mendatang.

Langkah auditor dalam menangani masalah kesinambungan usaha menurut

Tunakotta, Theodorus M. (2013:227) antara lain :

1. Dapatkan penilaian dan rencana manajemen

Jika auditor belum memperolehnya, minta manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan.
2. Evaluasi rencana manajemen
 - a. Evaluasi rencana manajemen untuk menanggapi penilaian tentang kesinambungan usaha.

- b. Apakah *outcome* dari rencana tersebut dapat memberikan keadaan.
 - c. Apakah rencana tersebut *feasible* dalam situasi yang dihadapi.
 - d. Berapa andalnya prakiraan laba atau arus kas, dalam hal yang mendukung asumsi yang digunakan.
3. Identifikasi, bahas dan peroleh bukti mengenai faktor lain yang mungkin berdampak terhadap kemampuan kesinambungan usaha entitas, seperti:
 - a. Hasil operasi terakhir, butuh atau sangat buruk.
 - b. Pelanggaran syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.
 - c. Kesulitan keuangan yang diungkapkan dalam pertemuan pimpinan entitas, dan terekam dalam risalah rapat.
 - d. Adanya litigasi atau tuntutan hukum dan taksiran mengenai implikasi keuangannya.
 - e. Ada atau tidaknya, sah atau tidaknya, dan dapat dipaksakan (*enforceability*) atau tidaknya pengaturan yang memberikan atau mempertahankan dukungan keuangan dari pihak terkait dan pihak ketiga.
 - f. Kemampuan keuangan pihak terkait dan pihak ketiga untuk pendanaan tambahan atau pemberian jaminan.
 - g. Indikasi kecurangan seperti *manajemen override*, transaksi fiktif, atau penyembunyian fakta penting yang material.
 4. Masih berlanjutnya fasilitas pinjaman dengan syarat yang sama.
 5. Laporan mengenai tindakan/sanksi yang dijatuhkan regulator.
 6. Dalam hal penjualan asset, apakah ada dukungan yang cukup? Ada (calon) pembeli.
 7. Juga pertimbangan apakah fakta atau informasi tambahan tersedia, sejak tanggal manajemen melaksanakan penilaian.

Akuntan public sebagai auditor eksternal harus mampu mengkombinasikan prosedur-prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang memadai yang menunjukkan bahwa asumsi *going concern* masih berlaku. Prosedur-prosedur tersebut dilakukan pada tahapan pencernaan, perkerjaan lapangan dan penyelesaian. Terdapat banyak jenis penguji yang dapat dilakukan oleh auditor eksternal sebagai alat untuk melakukan pengujian *going concern*. Ada tiga jenis pengujian yang ahrus dilakukan oleh auditor eksternal (Purba, Marisi P. 2009:85):

1. Prosedur analitik
2. Prosedur pengujian pengawasan internal
3. Prosedur pengujian peristiwa setelah tanggal neraca

Ketiga jenis pengujian diatas sebaiknya dikomendasikan pada saat dilakukan prosedur audit, sehingga dapat memberikan kesimpulan yang akurat. Prosedur analitik dan pengujian pengawasan intern, Ssebenarnya ada dalam tahap perencanaan audit dan pekerjaan lapangan dan prosedur pengujian atas peristiwa setelah tanggl neraca dilakukan pada tahap penyelsaian audit (Purba, Marisi P. 2009:86).

Menurut Tuanakotta, Theodorus M. (2013:225) prosedur evaulasi yang dilakukan auditor, pada umumnya meliputi :

1. Pembahasan dengan manajemen tentang pembelajaran entitas dalam jangka menengah dan panjang.
2. Menguatkan informasi mengenai niat manajemen dengan pemahaman auditor mengenai entitas dan bukti-bukti dokumentasi.
3. Melihat apakah kewajiban manajemen untuk memperpanjang periode penilaiannya setidak-tidaknya 12 bulan. Ini dapat dicapai melalui pembahasan, bertanya, dan inspeksi dokumen pendukung, dan hasil penilaian auditor apakah semua upaya ini *feasible*. Sebagai contoh, prakiraan tentang penjualan di masa mendatang dapat didukung dengan order penjualan.
4. Menanyakan apakah manajemen tahu tentang peristiwa atau kondisi di luar periode yang diliputi oleh penilaian manajemen, yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan.

Salah satu perbedaan yang paling mendasar adalah dalam hal pendekatan yang dilakukan auditor dalam menangani isu *going concern* pada perusahaan kliennya. Standar audit yang dikeluarkan oleh AICPA menggunakan pendekatan ‘aktif’ yang mengharuskan auditor proaktif dalam melakukan evaulasi terhadap ada tidaknya keraguan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidup. ISA 570 menggunakan pendekatan ‘pasif’, sebab standar tersebut tidak secara eksplisit mengharuskan auditor melakukan evaulasi terhadap ketepatan

asumsi *going concern* yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan (Purba, Marisi P. 2009:65)

Tuanakotta, Theodorus M. (2013:228) memaparkan tentang kesimpulan auditor dan kewajiban pelaporannya mengenai kesinambungan usaha antara lain :

Tabel 2.2 Kesimpulan Auditor dan Pelaporan Mengenai Kesinambungan Usaha

ISA	PENJELASAN
570.17	<p>Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor wajib menyimpulkan apakah menurut pendapat auditor, ada ketidakpastian material terkait peristiwa atau kondisi yang sendiri-sendiri atau bersama dapat menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Ketidakpastian material ada/terjadi jika besaran dari dampak potensial dan kemungkinan terjadinya sedemikian rupa sehingga menurut auditor, harus ada pengungkapan yang tepat mengenai sifat dan implikasi dari ketidakpastian tersebut untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam hal kerangka pelaporan keuangan dengan penyajian wajar, tercapainya penyajian yang wajar (fair presentation) dari laporan keuangan . b. Dalam hal kerangka pelaporan keuangan dengan kepatuhan, agar laporan keuangan tidak menyesatkan.

570.18	<p>Jika auditor menyimpulkan asumsi usaha berkesinambungan memang tepat dalam situasi tersebut, namun ketidakpastian material, auditor wajib, menentukan apakah laporan keuangan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menjelaskan dengan cukup peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanyasecara berkesinambungan dan rencana manajemen untuk menyelesaikan peristiwa atau kondisi tersebut.b. Mengungkapkan dengan jelas adanya ketidakpastian material berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan dan karenanya entitas mungkin tidak mampu merealisasi aset dan menyelesaikan kewajibannya dalam kegiatan bisnisnya yang normal.
570.19	<p>Jika pengungkapan yang cukup sudah dibuat dalam laporan keuangan, auditor wajib memberikan pendapat yang tidak dimodifikasi (pendapat wajar tanpa pengecualian) dan mencantumkan alinea penekanan suatu hal (emphasis of matter paragraph) dalam laporan audit untuk :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menekankan adanya ketidakpastian material berkaitandengan peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan

	<p>entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan.</p> <p>b. Menarik perhatian (pembaca) pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang disyaratkan.</p>
570.20	<p>Jika pengungkapan tidak cukup dibuat dalam laporan keuangan, auditor wajib memberikan pendapat wajar dengan pengecualian (WDP) atau pendapat tidak wajar (TW), tergantung mana yang tepat. Auditor wajib menyatakan dalam laporan auditor adanya ketidakpastian material berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan.</p>
570.21	<p>Jika laporan keuangan dibuat dengan dasar usaha berkesinambungan, yang menurut auditor, penggunaan asumsi usaha berkesinambungan oleh manajemen adalah tidak tepat, wajib memberikan pendapat tidak wajar (TW).</p>
570.22	<p>Jika manajemen tidak bersedia membuat atau memperluas penilaiannya ketika diminta oleh auditor, auditor wajib mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor.</p>
570.23	<p>Kecuali jika semua TCWG (those charge with governance) terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor wajib mengkomunikasikan dengan TCWG peristiwa atau kondisi</p>

	<p>yang diidentifikasi menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Komunikasi dengan TCWG itu akan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah peristiwa atau kondisi tersebut merupakan ketidakpastian material. b. Apakah asumsi usaha berkesinambungan sudah tepat dalam membuat dan menyajikan laporan keuangan. c. Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan.
570.24	<p>Jika ada penundaan dalam persetujuan mengenai laporan keuangan oleh manajemen atau TCWG (<i>those charge with governance</i>) sesudah tanggal laporan keuangan, auditor wajib menanyakan alasan untuk penundaan tersebut. Jika auditor percaya bahwa penundaan tersebut berkaitan dengan peristiwa atau kondisi dalam penilaian mengenai kesinambungan usaha, auditor wajib melakukan prosedur audit lanjutan, dan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kesimpulan auditor mengenai adanya ketidakpastian material.</p>

Sumber : Tuanakotta, Theodorus M. (2013:228)

2.1.4.2 Penekanan Suatu Hal Opini Audit *Going Concern*

Tuanakotta, Theodorus M. (2013: 585) menjelaskan suatu paragraf yang menekankan hal-hal, yang bertujuan untuk menekankan hal-hal penting yang benar-benar disajikan/diungkapkan dalam laporan keuangan guna meningkatkan pemahaman pengguna laporan keuangan.

Segmen item yang ditekankan mengacu pada item yang terdaftar atau diungkapkan dalam laporan keuangan dan bukan substitusi dari *disclosure*. Paragraf ini tidak lebih rinci dari isi laporan keuangan. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk membuktikan bahwa tidak ada salah saji material dalam laporan keuangan. Paragraf ini menunjukkan bahwa opini audit belum dimodifikasi

Tuanakotta, Theodorus M. (2013:585)mewajibkan auditor dalam hal tertentu memasukkan alinea penekanan suatu hal dalam laporan auditor :

Tabel 2.3 Alinea Penekanan Suatu Hal

ISA	JUDUL dan TERJEMAHAN JUDUL	ALINEA
210	<i>Agreeing the Terms od Audit Engagements</i> (Menyetujui syarat-syarat dalam Penugasan Audit)	19 (b)
560	<i>Subsequent Events</i> (Peristiwa Kemudian)	12 (b), 16
570	<i>Going Concern</i> (Usaha Berkelanjutan)	19
800	<i>Special Consideration–Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Framwork</i> (Pertimbangan Khusus -Audit atas Laporan Keuangan yang dibuat sesuai kerangka tujuan khusus)	14

Sumber : Tuanakotta, Theodorus M. (2013:585)

Ada dua jenis alinea tambahan (Tuanakotta, Theodorus M. 2013:584)

Tabel 2.4 Jenis Alinea Tambahan

Alinea	Pemaparan
Penekanan atas suatu hal (<i>emphasis of matter</i>)	Menarik perhatian pemakai/pembaca laporan keuangan mengenai hal-hal penting dalam laporan keuangan, yang sudah diungkapkan dalam laporan keuangan. Hal-hal yang disajikan/diungkapkan dalam laporan keuangan begitu penting bagi pemakai/pembaca laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan
Contoh	ketidakpastian karena litigasi atau tuntutan hukum yang luar biasa atau tindakan regulator, peristiwa kemudian (<i>subsequent events</i>), bencana alam yang sangat besar, dan ketidakpastian lainnya yang signifikan dan penerapan lebih awal (jika diperkenankan) dari suatu standar akuntansi baru
Hal (atau hal-hal) lain (<i>other matter</i>)	Hal-hal lain yang penting bagi pemakai/pengguna laporan untuk memahami fungsi audit, tetapi yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan. Segala hal yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan, yang penting bagi pemakai laporan keuangan untuk memahami audit, tanggung jawab auditor, dan/atau laporan auditor.
Contoh	Tidak dapatnya auditor mengundurkan diri dari penugasan, tanggung jawab tambahan yang diberikan kepada auditor, dan pembatasan dalam penyebaran laporan auditor.

Sumber : Theodorus M. Tuanakotta (2013:584)

Tuanakotta, Theodorus M. (2013:512) menyatakan bahwa kesimpulan untuk merumuskan opini auditor wajib menyimpulkan mengenai apakah auditor telah memperoleh asuransi yang memadai/wajar tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material, apakah karena kecurangan atau kesalahan. Kesimpulan ini akan memperhitungkan

- a. Kesimpulan auditor mengenai apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh.
- b. Kesimpulan auditor mengenai apakah salah saji yang belum dikoreksi secara terpisah atau bergabung adalah material.
- c. Evaluasi yang diwajibkan

Ketentuan utama dalam menggunakan alinea penekanan suatu atas suatu hal antara lain (Tuanakotta, Theodorus M. 2013:585) :

Tabel 2.5 Penggunaan Alinea Penekakan Suatu Hal

Kondisi	Komentar
Sudah diungkapkan dengan penuh (<i>full disclosed</i>) dalam laporan keuangan	Alinea penekanan atas suatu hal menunjuk ke hal-hal yang disajikan/diungkapkan dalam laporan keuangan dan bukan substitusi dari <i>disclosure</i> . Alinea ini tidak lebih rinci dari yang sudah disajikan dalam laporan keuangan.
Tidak ada salah saji yang material	Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa hal tersebut tidak disalah saji secara material dalam laporan keuangan.
Disajikan langsung sesudah pendapat audit	Alinea ini disajikan sesudah alinea yang berisi pendapat auditor, namun sebelum bagian mengenai tanggungjawab pelaporan lainnya.

	Alinea ini diberi judul “Penekanan atas Suatu Hal” atau judul lain yang tepat.
Bukan modifikasi pendapat audit	Alinea ini mengindikasikan bahwa pendapat auditor tidak dimodifikasi

Sumber : Tuanakotta, Theodorus M. (2013:585)

SPAP 341.14 Alinea 09 (2011) memaparkan auditor menerbitkan laporan auditor yang tidak menyatakan pendapat yang terkait dengan ketidakpastian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas ketika kedua kondisi dibawah ini terjadi :

- a. Terdapat demikian banyaknya (*pervasive*) dan signifikannya dampak yang potensial terhadap laporan keuangan yang disebabkan oleh beberapa ketidakpastian yang materian yang terkait dengan kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas.
- b. Terdapat kemungkinan yang besar (*imminent*) bahwa penyelesaian dari ketidakpastian yang terkait dengan kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas berpotensi menghasilkan penyelesaian yang tidak menguntungkan (*unfavorable outcome*), sehingga laporan keuangan secara keseluruhan menjadi tidak berarti.

SPAP 341.13 Alinea 07 (2011) memaparkan auditor harus mempertimbangkan, mengevaluasi, dan mendokumentasikan seluruh hal di bawah ini dalam kertas kerja auditnya :

- a. Kondisi dan peristiwa yang menyebabkan auditor menyimpulkan adanya keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas.
- b. Unsur-unsur dalam rencana manajemen yang menurut auditor merupakan unsur-unsur yang signifikan dalam mengatasi dampak yang sangat buruk atas kondisi dan peristiwa tersebut terhadap laporan keuangan.
- c. Prosedur audit yang telah dilakukan dan bukti audit yang diperoleh dalam mengevaluasi unsur-unsur yang signifikan dari rencana manajemen tersebut.

- d. Kesimpulan auditor atas masih terdapat atau telah berkurangnya keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas.
- e. Kesimpulan auditor perlu tidaknya mencantumkan paragraf penjelasan dalam laporannya.

2.1.4.3 Kegagalan Usaha

Kegagalan usaha sebenarnya adalah sesuatu yang bisa diprediksi dengan menggunakan berbagai macam pendekatan teori ilmu keuangan. Ada beberapa cara dalam melakukan prediksi tersebut, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

Keberlangsungan hidup entitas bisnis dipengaruhi oleh kendala internal dan eksternal. Kendala eksternal dapat berupa kendala di luar perusahaan seperti pasar, kondisi moneter, sosial, politik dan lain sebagainya. Sedangkan kendala dari internal adalah kendala di dalam perusahaan itu sendiri seperti kondisi keuangan, sumber daya manusia, budaya perusahaan, penguasaan teknologi, pengawasan internal dan lainnya. Keduanya dapat dijadikan sebagai indikator dalam menentukan apakah asumsi going concern masih berlaku atau tidak, atau dengan kata lain, apakah terdapat keraguan atas kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Menurut Purba (2009), hubungan antara satu indikator dengan indikator lain dapat saling mempengaruhi dan semua indikator tersebut akan mempengaruhi going concern dari setiap entitas bisnis.

Indikator-indikator kegagalan perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian besar, yaitu faktor ekonomi umum, kondisi industri, dan kondisi entitas. Jika suatu indikator merupakan indikator ekonomi umum, maka dapat disimpulkan,

entitas-entitas bisnis yang lain yang ada di suatu Negara juga kemungkinan besar terkena dampak. Indikator kondisi industri menunjukkan bahwa industri tertentu sedang mengalami kelesuan, sehingga mungkinberimplikasi kepada kegagalan usaha. Sedangkan indikator kondisi entitas menunjukkan bahwa sebenarnya entitas itu secara spesifik sedang bermasalah (Purba, Marisi P. 2009:40)

Indikator-indikator ekonomi umum dapat berupa tingkat inflasi, resesi ekonomi, tingkat pertumbuhan yang rendah atau bahkan negatif, kondisi moneter yang tidak mendukung, devaluasi mata uang dan lain-lain. Indikator-indikator industri dapat berupa kondisi pasar yang lesu, tingkat persaingan yang sangat ketat, regulasi industri yang tidak memihak, dan penurunan kinerja keuangan rata-rata industri. Sedangkan indikator-indikator kondisi entitas dapat berupa rendahnya profitabilitas, rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi, pelepasan aktivitas bisnis dan lain-lain (Purba, Marisi P. 2009:41). Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan indikator kegagalan usaha adalah ukuran perusahaan, jenis industri, kepemilikan perusahaan, keunggulan manajemen dan lain-lain. Observasi yang dilakukan terhadap kondisi dan aktivitas perusahaan juga dapat memberikan informasi yang signifikan tentang kondisi perusahaan (Purba, Marisi P. 2009:42).

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dan *debt default* adalah faktor yang memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Variabel penelitian yang digunakan, yaitu variabel independent *debt default* dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah opini audit *going*

concern. Untuk memberikan gambaran tentang hubungan tersebut, dibuat sebuah bagan yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian yang diturunkan dari hipotesis.

2.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit *Going Concern*

Ukuran perusahaan diproporsikan dengan total aset yang dimiliki menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usaha. Semakin tinggi total aset yang dimiliki, maka perusahaan dianggap memiliki ukuran yang besar sehingga mampu mempertahankan kelangsungan usahanya.

Menurut Noormalasari (2012) perusahaan besar dalam menghadapi permasalahan keuangannya tentulah sangat berhati-hati dalam mengambil keputusannya. Dalam mengambil suatu keputusan tentulah dengan melihat dampak resiko yang akan diperoleh perusahaan. Karena perusahaan besar lebih memiliki SDM yang berkualitas sehingga akan lebih mampu untuk menangani kesulitan kondisi keuangan dengan strategi yang baik agar tidak mengalami financial distress yang akan berdampak pada penerimaan opini audit *going concern*.

Mutchler (1985) menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini audit going concern pada perusahaan kecil, karena auditor mempercayai bahwa perusahaan besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya dari pada perusahaan kecil. Mutchler et al (1997) dalam penelitian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap laporan audit perusahaan yang gulung

tikar. Memberikan bukti empiris bahwa ada hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan penerimaan opini audit *going concern*.

Alichia, Yashinta Putri (2013) mengasumsikan bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan auditor dalam memberikan kalimat modifikasi *going concern* pada perusahaan besar. Semakin besar ukuran perusahaan maka kemungkinan perusahaan dalam menerima opini audit *going concern* akan semakin kecil begitupun sebaliknya.

Haris, Randy (2015) menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap pemilihan agen karena perusahaan yang besar cenderung akan menjadi subjek pemeriksaan (pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan perusahaan) yaitu dengan mencari manajer yang benar-benar dapat dipercaya dan mengetahui secara jelas kapabilitas dan personalitas dengan kontrak insentif dan skema kompensasi operasional yang jelas sehingga memotivasi agen untuk bekerja dengan kepentingan principal dengan penghargaan yang wajar terhadap principal.

Santoso dan Wedari (2007), dan Diyanti (2010) mengungkapkan bahwa faktor ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Penelitian tersebut membuktikan bahwa dengan ukuran perusahaan yang semakin besar maka perusahaan dapat menjamin kelangsungan usahanya. Hasil penelitian Diyanti (2010) menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Karena semakin besar ukuran perusahaan, semakin terjamin kelangsungan hidup perusahaan

tersebut dimasa yang akan datang. Dengan demikian besar kecil ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hal ini selaras dengan penelitian Warnida (2010) yang menyatakan setiap terjadi perubahan pada ukuran perusahaan, maka perubahan perusahaan itu akan menyebabkan perubahan pada opini *going concern*

Menurut Rakatenda (2016:10) berdasarkan hasil penelitian variabel ukuran perusahaan memiliki hubungan yang positif atau searah, dimana apabila ukuran perusahaan naik maka probabilitas ukuran perusahaan menerima opini audit *going concern* menurun. Sehingga semakin besat total asset perusahaan semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut mendapatkan opini audit *going concern*.



Gambar 2.1 Skema Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit *Going Concern*

2.2.2 Pengaruh *Debt Default* terhadap Opini Audit *Going Concern*


Kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutang dan atau bunga merupakan indikator *going concern* yang banyak digunakan oleh auditor dalam menilai

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Seperti yang tercantum dalam PSA No.30, bahwa indikator *going concern* yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutang (*default*). Penyebab *default*-nya suatu hutang disebabkan oleh kurangnya likuiditas perusahaan untuk membayar hutang pokok dan bungannya pada saat jatuh tempo (PSA No.30).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Saputra (2018), Khaddafi (2015), dan Cahyono (2014) menunjukkan bahwa variabel *debt default* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Ramadhany (2004) dalam Khaddafi (2015) menyatakan bahwa indikator *going concern* banyak digunakan dalam mencapai keputusan auditor dalam gagal memenuhi kewajiban utangnya atau gagal bayar.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Qolillah (2016), Astari (2017) variabel *debt default* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hal ini membuktikan bahwa auditor dalam memberikan opininya tidak berdasarkan kegagalan auditor dalam melunasi hutang pokok atau bunganya pada saat jatuh tempo, akan tetapi auditor akan lebih cenderung melihat kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan Susanto (2009) dalam Astari (2017).

Menurut Khaddafi (2015:9) menyatakan bahwa *debt default* merupakan indikator yang banyak digunakan dalam pembuatan keputusan auditor yang berpendapat opini audit *going concern*, yaitu gagal memenuhi kewajiban hutangnya atau gagal bayar. Sehingga ketika perusahaan memiliki status *debt default* besar kemungkinan perusahaan tersebut akan mendapatkan opini audit *going concern*.



Gambar 2.2 Skema Pengaruh *Debt Default* terhadap Opini Audit *Going Concern*

2.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Debt Default* terhadap Opini Audit *Going Concern*

Opini audit *going concern* sangat berguna bagi pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan investasi yang tepat dalam berinvestasi. Karena investor sangat perlu memahami kondisi keuangan perusahaan apalagi tentang kelangsungan hidup suatu perusahaan. Indikator yang dipakai auditor untuk mengeluarkan opininya adalah *debt default*.

Menurut Putra (2014:13) mengemukakan bahwa secara bersama-sama ukuran perusahaan dan *debt default* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*. Apabila suatu perusahaan kecil mengalami *default* maka seorang auditor kemungkinan besar akan mengeluarkan opini auditnya untuk mengetahui apakah keberlangsungan hidup perusahaan tersebut masih layak atau tidak layak dilanjutkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dan *debt default* secara Bersama-sama dapat membuat seorang auditor akan mengeluarkan opini audit *going concern*-nya. Auditor lebih sering mengeluarkan opini audit *going concern*-nya pada perusahaan kecil, karena auditor biasanya mempercayai bahwa perusahaan besar dapat menyelesaikan keuangan yang sedang dihadapinya dari pada perusahaan kecil. Apabila suatu perusahaan gagal membayar hutang atau *debt default* maka keberlangsungan perusahaan itu akan diragukan, oleh sebab itu kemungkinan diberikannya opini audit *going concern* akan semakin besar. Sehingga kedua variabel tersebut (ukuran perusahaan dan *debt default*) berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:64) menyatakan bahwa yang dimaksud hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan faktafakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiric.”

Berdasarkan teori, penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Terdapat Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit *Going Concern*

H₂ : Terdapat Pengaruh *Debt Default* terhadap Opini Audit *Going Concern*

H₃ : Terdapat Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Debt Default* terhadap Opini

Audit Going Concern